

Implikasi Reposisi Manajerial BUMN Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi

Jakobus Anakletus Rahajaan¹ & Sarifa Niapele²

^{1,2} Universitas Dr. Djar Wattiheluw, Maluku, Indonesia

Email: sarifaniapele@gmail.com

Abstract: *This study analyzes the repositioning of State-Owned Enterprise (SOE) management following the enactment of Law No. 1 of 2025 on SOEs, and its implications for criminal liability in corruption cases. Employing a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this research offers a prescriptive perspective in response to public concerns regarding the exclusion of SOE executives from the category of state administrators. The findings reveal that such concerns are unfounded, as the new provisions in fact strengthen the immunity of SOE management from political interference by state officials, which is often a source of corruption. Although Law No. 1 of 2025 does not explicitly regulate the nexus between the management of state-derived finances and criminal liability for corruption, SOEs as legal entities (rechtspersoon) remain subject to criminal prosecution when implicated in acts of corruption. Corporate criminal liability in corruption has been clearly stipulated in existing anti-corruption legislation. This study contributes new insights to the discourse on SOE governance law, demonstrating that the new regulation serves not as a weakening, but rather as a reinforcement of accountability and the independence of SOE management.*

Keywords: Repositories, Management, SOEs, Corruption Accountability

Abstract: *This study analyzes the repositioning of State-Owned Enterprise (SOE) management following the enactment of Law No. 1 of 2025 on SOEs, and its implications for criminal liability in corruption cases. Employing a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this research offers a prescriptive perspective in response to public concerns regarding the exclusion of SOE executives from the category of state administrators. The findings reveal that such concerns are unfounded, as the new provisions in fact strengthen the immunity of SOE management from political interference by state officials, which is often a source of corruption. Although Law No. 1 of 2025 does not explicitly regulate the nexus between the management of state-derived finances and criminal liability for corruption, SOEs as legal entities (rechtspersoon) remain subject to criminal prosecution when implicated in acts of corruption. Corporate criminal liability in corruption has been clearly stipulated in existing anti-corruption legislation. This study contributes new insights to the discourse on SOE governance law, demonstrating that the new regulation serves not as a weakening, but rather as a reinforcement of accountability and the independence of SOE management.*

Keywords: Repositories, Management, SOEs, Corruption Accountability

Pendahuluan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memegang peranan strategis sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Selain berfungsi sebagai penggerak ekonomi, BUMN juga bertanggung jawab menyediakan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Keberadaannya tersebar di sektor-sektor vital seperti energi, infrastruktur, telekomunikasi, transportasi, dan keuangan, dengan kontribusi yang signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan publik, penciptaan lapangan kerja, serta pendapatan negara

termasuk sumbangan triliunan rupiah per tahun ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, dalam perkembangannya, BUMN menghadapi beragam tantangan, mulai dari persoalan manajerial, efisiensi operasional, hingga tata kelola yang akuntabel. Menyadari hal tersebut, pemerintah menempuh strategi pembenahan melalui reposisi struktur dan fungsi manajemen BUMN.

Reposisi pengelolaan BUMN dipahami sebagai langkah restrukturisasi atau penyesuaian status dan kedudukan pengelola dalam rangka memperkuat performa serta daya saing korporasi. Perubahan ini tidak hanya menyentuh aspek organisasi, tetapi juga berdampak pada dimensi hukum—khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan aset dan keuangan negara yang dipercayakan kepada BUMN. Dari sini muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana tanggung jawab hukum pengelola setelah reposisi dilakukan, dan apakah sistem pertanggungjawaban yang berlaku telah mampu menjamin keadilan serta perlindungan hukum bagi pengelola maupun negara sebagai pemilik modal?

Undang-Undang BUMN terbaru menawarkan mekanisme pertanggungjawaban yang berupaya menyeimbangkan perlindungan hukum bagi pengelola dengan kepentingan negara. Direksi atau komisaris yang terbukti melanggar hukum, seperti terlibat dalam korupsi atau penyelewengan, tetap dapat diproses secara pidana. Sebaliknya, kerugian yang timbul dari keputusan bisnis tanpa unsur kesengajaan tidak secara otomatis menjadi dasar sanksi pidana. Pendekatan ini menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pengelola yang bertindak profesional dan beritikad baik. Meski demikian, tindak pidana korupsi tetap ditangani melalui mekanisme hukum pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, BUMN memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, termasuk perannya dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), menciptakan lapangan kerja, dan menjaga stabilitas harga barang serta jasa. Oleh karena itu, BUMN diharapkan mampu bertransformasi menjadi perusahaan berkelas dunia yang berperan aktif dalam kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Harapan ini sejalan dengan *Rencana Strategis Kementerian BUMN 2020–2024* yang memposisikan BUMN sebagai pencipta nilai (*value creator*) dan penggerak pembangunan nasional guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 (Salwa, 2024; <https://jadibumn.id/peran-bumn-bagi-perekonomian-indonesia/>).

Reposisi manajemen di sejumlah BUMN dilakukan sebagai respons terhadap krisis tata kelola, kinerja, maupun integritas perusahaan. Misalnya, PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengalami defisit besar pada pertengahan 2010-an akibat kelebihan pencatatan dalam laporan keuangan. Pemerintah kemudian melakukan reposisi manajemen dan memberikan penyuntikan dana segar untuk memperkuat struktur permodalan. Langkah ini terbukti efektif setelah perusahaan kembali mencetak laba signifikan pada 2018–2019 pascarestrukturisasi.

Di sektor transportasi, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dilanda skandal korupsi pengadaan pesawat dan manipulasi laporan keuangan, termasuk kasus overpricing pesawat Bombardier dan ATR, yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar. Reposisi manajemen menjadi langkah pemulihan integritas dan efisiensi perusahaan. Kasus serupa terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang terjerat skandal investasi hingga gagal bayar polis bernilai triliunan rupiah. Restrukturisasi dan reposisi manajemen dilakukan guna mengembalikan kepercayaan nasabah.

Perum Perhutani juga melakukan pergantian Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko pada Juli 2024, dengan tujuan memperkuat manajemen keuangan dan melakukan penyegaran kepemimpinan. Sementara itu, pada Juni 2025, Perum BULOG melakukan rotasi kepemimpinan dengan menunjuk pelaksana tugas Direktur Utama baru untuk memastikan kesinambungan manajerial dalam mengemban peran strategis sebagai penyangga ketahanan pangan nasional. Berbagai reposisi ini menunjukkan bahwa perubahan manajemen di BUMN bukan sekadar formalitas, tetapi langkah strategis untuk memperbaiki kinerja, tata kelola, dan akuntabilitas perusahaan milik negara.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN mengatur bahwa seluruh BUMN di Indonesia direposisi status manajerialnya dari pejabat publik menjadi pejabat privat. Dengan demikian, reposisi ini tidak hanya terkait pergantian pimpinan atau direksi, tetapi mencakup perubahan status hukum penyelenggara BUMN. Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra publik, khususnya terkait pertanggungjawaban hukum pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 9G UU BUMN yang mengalihkan status tersebut.

Mekanisme pertanggungjawaban dalam UU ini bertujuan menyeimbangkan kepentingan hukum pengelola BUMN dengan kepentingan negara. Direksi atau komisaris yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, seperti korupsi atau penyelewengan, tetap dapat diproses pidana sesuai ketentuan UU Tipikor. Namun, kerugian yang timbul akibat kebijakan bisnis tanpa unsur kesengajaan melainkan karena risiko usaha tidak secara otomatis menjerat pengelola BUMN secara pidana. Prinsip ini menegaskan *equality before the law* sekaligus memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum bagi pengelola yang menjalankan manajemen secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Meski demikian, fenomena lain yang menjadi sorotan publik adalah pengangkatan pejabat BUMN yang tidak selalu berbasis kompetensi, melainkan karena kedekatan politik atau kepentingan oligarki. Praktik ini berpotensi merugikan keuangan negara, menurunkan kualitas layanan publik, dan memperlebar kesenjangan ekonomi (Rudi Sinaba, 2025).

Isu reposisi dan pengangkatan pejabat ini semakin memicu kegelisahan publik, terutama karena ketentuan Pasal 9G UU BUMN dinilai berpotensi melemahkan kewenangan KPK. Kekhawatiran tersebut meningkat mengingat pemerintah juga membentuk BPI DANANTARA, sebuah entitas khusus untuk mengatur, mengoordinasikan, dan mengakselerasi investasi strategis nasional dengan orientasi pada keberlanjutan, transformasi ekonomi, dan penguatan daya saing bangsa. Publik khawatir jika BUMN, termasuk DANANTARA, tidak dikelola dengan prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan visi jangka panjang, potensi korupsi yang merugikan keuangan negara akan semakin besar.

Kekhawatiran ini perlu disikapi secara cerdas dan bijak. Salah satu langkahnya adalah melalui penelitian ini, yang bertujuan memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem hukum yang menjadi landasan manajemen BUMN, sehingga dapat menjalankan misi ganda mengejar keuntungan (*income*) dan melayani kepentingan publik dengan kinerja yang sehat, menguntungkan, dan bebas dari korupsi.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2022 by author.

Penelitian terdahulu oleh Ade Irawan Taufik, (2020) menyatakan bahwa ketidakpastian kedudukan BUMN sebagai subjek hukum, baik publik maupun privat, dapat menimbulkan persoalan yurisdiksi peradilan. Menurutnya, karena BUMN memiliki dua sisi entitas hukum yang berbeda, penanganan hukumnya harus dilakukan secara kasuistik untuk menentukan lembaga peradilan yang tepat.

Sementara itu, penelitian oleh Firwanda Sandi Pradipta dan Ermania Widjajanti (Fina Puspita Fitriyanti, 2022) menunjukkan bahwa Pasal 9G menimbulkan kekhawatiran akan potensi kekebalan hukum bagi pejabat BUMN, yang dapat melemahkan peran KPK dalam pemberantasan korupsi. Mereka berpendapat bahwa ketentuan ini menyimpang dari asas transparansi dan akuntabilitas, serta bertentangan dengan semangat reformasi hukum.

Berbeda dengan penelitian normatif sebelumnya yang cenderung hanya menyoroti kedudukan pejabat BUMN dan pertanggungjawabannya bahkan mengindikasikan potensi imunitas hukum penelitian ini berfokus pada kajian komprehensif mengenai implikasi perubahan status manajemen BUMN terhadap aspek pertanggungjawaban hukum, khususnya dalam tindak pidana korupsi.

Kajian Teori

Teori Sumber

Teori ini merupakan pendekatan yang dipakai untuk mengelola anggaran negara. Dikenal sebagai teori klasik, yang berfokus pada asal mula aliran dana. Menurut W. Riawan Tjandra, setiap dana yang berasal dari APBN wajib dipertanggungjawabkan melalui sistem yang ditetapkan dalam mekanisme akuntabilitas Anggaran negara. Oleh karena itu, seluruh dana yang bersumber dari APBN dikategorikan sebagai keuangan negara, sehingga penggunaannya wajib mengikuti prosedur pertanggungjawaban keuangan negara. (Fina Puspita Fitriyanti, 2022). Teori ini juga banyak menjadi acuan bagi para hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan penggunaan dana negara. Para hakim pada umumnya menilai bahwa karena dana yang digunakan BUMN didominasi modal negara sehingga termasuk dalam keuangan negara.

Teori Badan Hukum

Teori organ sebagai bagian dari teori badan hukum, merupakan kritikan terhadap penerapan teori fiksi. Dalam pandangan teori ini, badan hukum tidak dianggap sebagai entitas imajiner atau abstrak semata, melainkan sebagai suatu entitas nyata yang memiliki kemampuan bertindak layaknya manusia di ranah hukum. Artinya, badan hukum memiliki kehendak dan kemampuan untuk membuat keputusan melalui wakil-wakilnya, yakni para pengurus atau personilnya. (Prananingrum, n.d.). Apa pun yang dilakukan atau ditetapkan oleh pengurus sebagai badan dianggap sebagai cerminan kehendak dari badan hukum itu sendiri, sehingga menjadi subjek hukum yang setara dengan manusia.

Dalam *Black's Law Dictionary*, badan hukum merupakan entitas hukum dibentuk secara legal sehingga dikenakan hak dan kewajiban sebagaimana halnya manusia; baik itu nyata maupun fiktif, namun dalam konteks hukum diperlakukan hampir sama seperti individu. (Garner, 2004). E. Utrecht menegaskan bahwa badan hukum adalah entitas yang memiliki kapasitas hukum sebagai subjek hak, meskipun bukan manusi atau person (Imaniyati, 2009). Sementara itu, Asshiddiqie, yang mengutip Mollengraf, menyatakan tentang badan hukum sebagai perwujudan hak dan kewajiban kolektif pengurus, yang memiliki *bonum commune* yang bersifat *indivisum*, yakni tidak

dapat dibagi. Menurut Salim HS, *rechtspersoon* ialah suatu himpunan individu dan memiliki visi bersama, harta benda, serta hak dan kewajiban tertentu. (Jimly Asshiddiqie, 2006).

Badan hukum bertindak secara mandiri sebagaimana manusia sehingga dianggap sebagai entitas yang bisa mempunyai harta tersendiri, diluar kekayaan pribadi pengurusnya. Badan ukum dapat terlibat dalam kegiatan hukum melalui pengurusnya, serta dapat mengajukan gugatan maupun digugat di hadapan pengadilan.

Perbedaan tersebut umumnya ditinjau dari segi bentuk, aturan hukum yang melandasinya, serta karakteristiknya. *Persona juridica* berbentuk korporasi ini mencakup berbagai entitas yang dibentuk oleh negara, seperti lembaga-lembaga pemerintahan daerah, maupun yang secara eksplisit dibentuk berdasarkan ketentuan undang-undang. Sementara itu, badan hukum perdata meliputi entitas seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta berbadan hukum, yayasan, dan koperasi yang semuanya beroperasi dalam ranah hukum privat dan biasanya bergerak dalam aktivitas sosial maupun ekonomi.

Teori Transformasi Keuangan

Teori transformasi keuangan menjelaskan kedudukan yuridis keuangan negara bertransformasi menjadi milik privat BUMN. Perubahan ini terjadi melalui proses hukum pemisahan dan penyerahan keuangan dari satu subjek hukum (negara) ke subjek hukum lain (badan hukum), yang menyebabkan pergeseran hak, tanggung jawab, dan risiko pengelolaan kepada entitas yang baru. Dalam konteks ini, pengelolaan dan tujuan penggunaan dana antara badan publik dan privat berbeda: Seluruh alokasi keuangan publik harus sejalan dengan tujuan kesejahteraan sosial, sementara keuangan privat berorientasi pada laba (Atmadja, 2009). Contohnya, saat negara menyertakan modal pada Perseroan Terbatas, dana tersebut berubah menjadi kekayaan perusahaan. Negara sebagai pemegang saham tidak lagi bertindak dalam kapasitas hukum publik, melainkan tunduk pada hukum privat sesuai UU No. 40 Tahun 2007 (Ari Wuisang, 2015).

Sebaliknya, saat Perseroan menyetorkan pajak atau dividen kepada negara, dana itu berubah status menjadi keuangan publik. Aset negara di BUMN tidak dicatat dalam APBN agar BUMN dapat dikelola secara profesional dan efisien demi kepentingan rakyat. Namun, penyertaan modal negara ke BUMN membawa risiko dan tanggung jawab seperti layaknya pemegang saham biasa, sehingga negara tunduk pada hukum privat dan dapat digugat di Pengadilan Negeri, bukan di PTUN (Fina Puspita Fitriyanti, 2022)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada telaah terhadap norma hukum positif melalui data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta referensi pendukung lainnya seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif, dengan menelaah isi dan struktur norma hukum serta menginterpretasikan makna yuridis dari ketentuan peraturan yang relevan, khususnya dalam



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2022 by author.

konteks pertanggungjawaban hukum korporasi, BUMN, dan tindak pidana korupsi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengkaji dan menafsirkan makna keuangan negara, khususnya terkait kekayaan negara yang telah dipisahkan dan disuntikkan ke dalam struktur BUMN. Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu bertujuan menggambarkan objek kajian sebagaimana mestinya menurut hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki. Secara khusus, penelitian ini menelaah status hukum modal negara dalam BUMN yang bersumber dari kekayaan negara yang telah dipisahkan. Meskipun BUMN merupakan entitas yang berorientasi pada keuntungan (*income generating*), keberadaannya tetap dibebani tanggung jawab sosial untuk menyediakan layanan publik yang penting dan menyangkut kepentingan umum.

Dengan demikian, meskipun secara struktur hukum BUMN bersifat privat, pengelolaannya tetap tidak terlepas dari prinsip akuntabilitas dan pengawasan lembaga antikorupsi sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fenomena pro dan kontra yang berkembang di masyarakat terkait reposisi manajemen dalam tubuh BUMN setelah diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2025 tentang Struktur dan Tata Kelola BPI Danantara. Peraturan tersebut dipandang sebagai bentuk penguatan struktur pengelolaan BUMN. Tujuan dan hasil dari penelitian ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam bagian pembahasan artikel.

Pembahasan

1. Reposisi Manajemen Badan Usaha Milik Negara Pasca UU No.1 Tahun 2025.

BUMN merupakan korporasi milik negara dengan modal yang dipisahkan, paling sedikit 51% saham milik Negara, sebab itu maka BUMN pun tunduk pada ketentuan UU Perseroan Terbatas dan bertujuan memperoleh keuntungan. Hal tersebut disebabkan karena Perseroan Terbatas adalah subjek hukum privat berbadan hukum yang tunduk pada hukum perdata, dengan kekayaan yang terpisah dari pemiliknya secara yuridis.

Pemisahan kekayaan negara berupa penyertaan modal ke BUMN yang menjadi kekayaan dipisahkan telah menciptakan garis batas tegas dalam kapasitas negara selaku penanggung jawab entitas publik dan tanggung jawab entitas privat. Selama proses pemisahan tersebut masih berada dalam tahapan penetapan melalui peraturan pemerintah dan bersumber dari APBN, negara tetap berposisi dalam ruang lingkup hukum publik. Namun, pada saat negara menyatakan kehendak hukumnya untuk mendirikan BUMN/Persero melalui akta notaris, maka negara secara sadar dan sukarela menempatkan dirinya sebagai subjek hukum perdata. Dalam kedudukan tersebut, negara bertindak sebagai pemegang saham sebagaimana pemegang saham lainnya, sehingga tidak lagi memiliki kekebalan hukum sebagai badan publik (Arifin P. Soeria Atmadja, 2009).

Kedudukan pemerintah dalam struktur BUMN selaku perwakilan dari kepentingan publik (*acting principal*) serta Pemegang kekuasaan substantif tertinggi dalam struktur korporasi (*ultimate principal*) yang sejatinya merupakan pemilik BUMN. Penempatan dana negara sebagai bagian dari kekayaan BUMN yang dipisahkan dimaksudkan untuk menjamin kemandirian manajerial dalam pengelolaan keuangan perusahaan, sehingga BUMN tidak tunduk pada mekanisme dan struktur pengelolaan anggaran negara yang bersifat birokratis, melainkan dikelola berdasarkan Standar manajemen perusahaan yang profesional dan

efisien dan berorientasi bisnis. Meskipun secara hukum BUMN berstatus sebagai entitas privat, pemerintah sebagai pembentuk kebijakan tetap berkewajiban untuk memastikan bahwa BUMN melaksanakan fungsi Secara konstitusional, UUD 1945 mewajibkan negara menyelenggarakan pelayanan publik demi kemakmuran rakyat.

Presiden Republik Indonesia secara yuridis telah mengundang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagai perubahan ketiga atas Undang-Undang tentang BUMN, serta menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 mengenai Struktur dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai realisasi dari gagasan strategis para pemimpin bangsa sejak lima dekade silam, yang kini diaktualisasikan sejalan dengan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 maupun manifestasi dari visi pembangunan nasional (Asta Cita) oleh Presiden Prabowo Subianto, Danantara diharapkan menjadi pilar utama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai angka 8%, serta berfungsi sebagai instrumen investasi jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara telah melakukan perubahan terhadap sejumlah ketentuan dalam regulasi sebelumnya. Dalam peraturan terbaru ini, penyelenggaraan BUMN didasarkan pada asas demokrasi ekonomi yang mencakup prinsip-prinsip: kebersamaan; efisiensi yang berkeadilan; keberlanjutan; kepedulian terhadap lingkungan hidup; serta upaya menjaga keseimbangan, kemajuan, dan integrasi ekonomi nasional, termasuk penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Presiden, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Pemerintahan, memegang kewenangan dalam pengelolaan BUMN sebagai bagian dari fungsi pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan negara, termasuk dalam hal kepemilikan atas kekayaan negara yang telah dipisahkan dan disertakan ke dalam BUMN. Berdasarkan ketentuan Pasal 3E Undang-Undang ini, Presiden diberikan wewenang untuk mendelegasikan sebagian otoritasnya kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (selanjutnya disebut "Badan"), yang dibentuk berdasarkan undang-undang ini. Badan tersebut merupakan entitas hukum yang tunduk pada hukum Indonesia dan sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Tujuan pembentukannya adalah untuk memperkuat, meningkatkan, dan mengoptimalkan investasi serta kegiatan operasional BUMN, termasuk pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber permodalan badan diatur dalam Pasal 3G, tentang Modal Badan bersumber dari penyertaan modal negara dan/atau sumber lain.

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013, Mahkamah menyatakan bahwa kekayaan atau keuangan negara yang telah dipisahkan dan disalurkan kepada perusahaan negara maupun perusahaan daerah tetap berstatus sebagai bagian dari keuangan negara. Perusahaan negara dan perusahaan daerah dalam konteks tersebut dipandang sebagai perpanjangan tangan dari



negara, sehingga kekayaan negara yang dipisahkan tersebut secara yuridis tetap merupakan milik negara.

Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa meskipun dana penyertaan modal kepada BUMN telah dipisahkan dari APBN, sumber keuangannya tetap berasal dari keuangan negara. Dengan demikian, Mahkamah tidak membenarkan adanya pemisahan status hukum antara keuangan negara dan keuangan BUMN. Lebih lanjut, Mahkamah menegaskan bahwa pemisahan kekayaan negara tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan hukum yang mengalihkan hak milik, karena secara substantif tidak terjadi pengalihan hak dari negara kepada BUMN. Oleh sebab itu, kekayaan yang telah dipisahkan tersebut tetap dianggap sebagai kekayaan negara.

Pandangan normatif (*das sollen*) sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut bertolak belakang dengan praktik atau realitas hukum (*das sein*) yang terjadi, di mana penyertaan modal negara dalam bentuk uang kepada Perseroan Terbatas menyebabkan dana publik tersebut berubah menjadi kekayaan korporasi. Dalam hal ini, negara melalui pemerintah memiliki saham sesuai dengan jumlah modal yang disertakan, dan kekayaan tersebut kemudian tunduk pada rezim hukum privat (Ari Wuisang, 2015).

Kekayaan negara yang dialihkan sebagai penyertaan modal dalam bentuk saham pada perseroan terbatas mengalami perubahan status hukum, dari kekayaan negara menjadi kekayaan korporasi, yakni milik Perseroan Terbatas tersebut. Perubahan ini secara otomatis menempatkan negara dalam posisi sebagai subjek hukum privat yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, pemerintah dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham tidak lagi bertindak atas nama negara sebagai badan hukum publik, melainkan sebagai entitas privat yang tunduk pada rezim hukum perdata dalam menjalankan fungsi dan pengelolaan BUMN.

Reposisi hukum ini selaras dengan ketentuan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, yang mengubah status hukum direksi dan komisaris BUMN dari pejabat publik menjadi pejabat privat. Akibatnya, direksi dan komisaris BUMN tidak lagi bertanggung jawab kepada menteri, melainkan secara langsung bertanggung jawab kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pengelolaan BUMN dibatasi pada besaran penyertaan modal, dan tunduk sepenuhnya pada prinsip-prinsip hukum korporasi dalam lingkup hukum bisnis, mengingat bentuk hukumnya adalah Perseroan Terbatas yang berorientasi pada profit.

Sebaliknya, pada saat BUMN menyetorkan pajak dan dividen kepada negara, kekayaan yang sebelumnya merupakan bagian dari keuangan korporasi berubah statusnya menjadi keuangan negara dan tunduk pada ketentuan hukum publik. Laba bersih yang menjadi hak pemerintah akan dicatat sebagai aset negara. Namun demikian, pendapatan dan pengeluaran BUMN tidak dimasukkan dalam pos pendapatan maupun belanja negara dalam APBN. Pemisahan kekayaan negara dari APBN dalam konteks BUMN dimaksudkan agar pengelolaannya dapat dilakukan secara profesional, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola bisnis yang baik demi tercapainya kemakmuran rakyat. Dalam kerangka ini, penyertaan modal oleh negara membawa konsekuensi tanggung jawab dan risiko atas usaha yang dijalankan oleh BUMN.

Transformasi kelembagaan BUMN sebagaimana diatur dalam regulasi terbaru berdampak pada perubahan kedudukan hukum Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), dari semula sebagai badan hukum publik menjadi badan hukum privat. Akibat

dari perubahan ini, imunitas negara sebagai entitas publik tidak lagi melekat pada BPI Danantara, sehingga hubungan hukum antara negara dan BUMN bersifat privat. Dengan demikian, posisi negara sebagai pemegang saham sejajar dengan pemegang saham lainnya, dan oleh karenanya negara dapat mengajukan gugatan maupun digugat di hadapan pengadilan umum (Pengadilan Negeri), bukan pada forum pengadilan administrasi negara (PTUN).

Asas transformasi keuangan ini telah memperoleh penguatan normatif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 merupakan perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 yang mengatur tata cara penyertaan modal negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas, khususnya terkait mekanisme pemisahan kekayaan negara dan penempatan sebagai penyertaan modal negara dalam kerangka hukum korporasi. Pasal 2A ayat (3) dan (4) secara tegas menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan untuk penyertaan modal pada BUMN (Persero) beralih status menjadi saham milik negara dalam BUMN yang bersangkutan. Perubahan status kekayaan ini menandai transformasi dari kekayaan negara menjadi kekayaan korporasi (BUMN). Pendekatan ini juga ditegaskan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang menyatakan bahwa istilah "dipisahkan" dimaknai sebagai pelepasan kekayaan negara dari struktur APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara kepada BUMN. Dengan demikian, pengelolaan dan pembinaan BUMN tidak lagi tunduk pada mekanisme pengelolaan keuangan negara dalam APBN, melainkan dilandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi oleh BUMN Pasca Reposisi Manajemen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025

Reposisi manajemen BUMN sebagaimana diatur dalam Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, yang menetapkan pergeseran status hukum Direksi dan Komisaris dari pejabat publik menjadi pejabat privat, membawa implikasi yuridis yang signifikan. Perubahan ini menghilangkan status mereka sebagai penyelenggara negara, sehingga menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat mengenai potensi meningkatnya praktik korupsi serta menguatnya kesan bahwa BUMN berada di luar jangkauan lembaga penegak hukum seperti Lembaga antirasuah dan payung hukum pemberantasan korupsi.

Ketentuan Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 memunculkan kekhawatiran yuridis atas potensi dilema pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam konteks tindak pidana korupsi oleh pengurus BUMN. Norma ini berpotensi menimbulkan kekaburan dalam pembedaan antara tanggung jawab korporasi sebagai badan hukum dengan tanggung jawab individual direksi dan komisaris. Dalam kerangka doktrin *corporate criminal liability*, Pasal 9G dapat ditafsirkan memberi ruang immunitas apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pertanggungjawaban fungsional berdasarkan asas *vicarious liability* atau *strict liability*. Kekosongan norma dalam hal pengaturan batas pertanggungjawaban pribadi justru berpotensi mengaburkan asas *equality before the law* dan menggeser prinsip *piercing the corporate veil*



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2022 by author.

sebagai instrumen menembus tabir badan hukum untuk menjerat pelaku di balik korporasi. Kekhawatiran tersebut semakin menguat dengan lahirnya PP No. 10 Tahun 2025 mengenai Struktur dan Tata Kelola BPI DANANTARA., yang memperkuat struktur pengelolaan BUMN.

Di satu sisi, kekhawatiran publik sah adanya apabila Kaedah tata kelola perusahaan yang sehat dan bertanggung jawab tidak dijalankan secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena akan membuka celah korupsi yang lebih besar. Namun di sisi lain, secara normatif, reposisi ini justru merupakan langkah strategis dalam meminimalisasi intervensi politik serta memutus mata rantai korupsi yang selama ini bercokol secara sistemik dalam tubuh BUMN. Memang benar bahwa baik UU No. 1 Tahun 2025 maupun PP No. 10 Tahun 2025 tidak secara eksplisit mengatur Tanggung jawab hukum pidana atas pelanggaran tindak pidana korupsi. Namun, sistem hukum nasional telah memiliki perangkat normatif yang cukup untuk menjangkau dan menindak setiap bentuk Delik korupsi yang dilakukan oleh manajemen BUMN. Di antara sistem hukum tersebut, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi menjadi acuan utama.

Menurut teori badan hukum, BUMN adalah subjek hukum dalam bentuk PT, dengan organ utama berupa direksi dan dewan komisaris sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan. Teori sumber menyatakan bahwa sumber pendanaan BUMN berasal dari APBN yang kemudian, menurut teori transformasi keuangan, berubah statusnya menjadi kekayaan korporasi.

Dengan demikian, meskipun kekayaan BUMN berasal dari keuangan negara, ketika telah disuntikkan sebagai penyertaan modal, ia tunduk pada rezim hukum privat. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi dapat dikenakan kepada korporasi itu sendiri, pengurusnya, atau keduanya. Norma hukum dalam Pasal 20 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor dan Pasal 23 ayat (2) Perma No. 13 Tahun 2016 menetapkan bahwa badan hukum (korporasi) dapat diproses secara pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Selanjutnya, terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana: (1) kepada korporasi saja, (2) kepada pengurus saja, dan (3) kepada korporasi serta pengurus secara bersamaan.

Apabila pertanggungjawaban dibebankan kepada korporasi, maka Pidana denda menjadi bentuk sanksi utama secara normatif. sebagaimana diatur oleh Pasal 20 ayat (7) UU Tipikor. Selain itu, dimungkinkan pula pengenaan Pidana aksesoris sebagaimana diatur sesuai Pasal 18 UU Tipikor, termasuk penyitaan aset, pembayaran uang pengganti, pencabutan izin, pembubaran korporasi, hingga pengumuman putusan pengadilan kepada publik. Sementara itu, apabila pengurus dipandang sebagai penanggung jawab utama berdasarkan kedudukan dan kewenangannya sebagai pengambil kebijakan strategis, maka terhadapnya Dapat dipidana dengan penjara dan/atau denda. Pidana terhadap pengurus dalam kapasitasnya sebagai representasi kehendak korporasi dapat dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi secara tidak langsung.

Adapun apabila Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara kolektif. antara korporasi beserta pengurusnya atau penyertaan (deelneming). maka keduanya dapat dijatuhi pidana secara bersamaan. Korporasi dikenai pidana denda dan/atau pidana tambahan, sedangkan pengurus dikenai ancaman pidana yang sama plus pidana penjara sesuai ketentuan yang

berlaku. Reposisi manajemen BUMN tidak serta-merta membebaskan organ BUMN dari jeratan hukum pidana. Instrumen hukum pidana korporasi tetap relevan dan dapat diberlakukan secara efektif untuk menindak setiap penyimpangan hukum, termasuk tindak pidana korupsi yang melibatkan BUMN maupun pejabat pengelolanya.

Penutup

Kesimpulan

Lahirnya UU No.1 Tahun 2025 khususnya pada sketentuan pasal 9G yang mereposisi Direksi dan komisaris serta Staff BUMN dari penyelenggara negara/publik menjadi penyelenggara privat telah menimbulkan kekhawatiran publik bahwa BUMN akan luput dari jangkauan KPK dan pemberantasan korupsi. Kekhawatiran masyarakat ini mengingat peran strategis BUMN sebagai agen pembangunan dan pilar perekonomian bangsa dan negara. BUMN selama ini dihadapkan pada persoalan klasik yang sangat serius yakni praktik korupsi yang menggerogoti potensi BUMN dan melemahkan kepercayaan publik terhadap manajemen BUMN. Walaupun UU No.1 Tahun 2025 tentang BUMN tidak eksplisit mengatur tentang pertanggungjawaban tipikor dalam pengelolaan korporasi ini, namun penelitian ini menpreskripsikan bahwa justru lepasnya status penyelenggara negara dari tubuh BUMN merupakan Langkah strategis atau peluang untuk membangun BUMN yang sehat yang memiliki imunitas dari intervensi penyelenggara negara yang cenderung korup. Sedangkan perihal kekhawatiran publik bahwa BUMN berpotensi luput dari jangkauan pemberantasan korupsi merupakan anomali. BUMN sebagai Koorporasi (rechtperson) tetap dapat diperiksa oleh KPK dan dapat dimintai pertanggungjawaban tipikor berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi. walaupun berdasarkan teori transformasi keuangan, dimana modal negara yang telah dipisahkan dari APBN dan dialihkan ke BUMN, namun menurut teori sumber, maka keuangan BUMN tetaplah bersumber dari keuangan negara sehingga pertanggungjawaban pidana dapat tetap dimintai kepada BUMN.

Saran

Masyarakat diharapkan dapat mencermati sistem hukum pidana, khususnya dalam aspek pemberantasan tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemahaman yang utuh mengenai hal ini penting agar tidak muncul anggapan keliru bahwa BUMN kebal terhadap hukum atau berada di luar jangkauan penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi.

Kepada para pembuat kebijakan, khususnya legislator, disarankan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Revisi tersebut penting dilakukan agar substansi hukum dalam undang-undang tersebut dapat diselaraskan dan diharmonisasikan dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang KPK,



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2022 by author.

sehingga tidak menimbulkan celah hukum yang berpotensi menghambat efektivitas pemberantasan korupsi di lingkungan BUMN.

Daftar Pustaka

- A Garner, Bryan (ed). (2004). *Black Law Dictionary, Paul Mint*. West Publishing.
- Ade Irawan Taufik. (2020). Keputusan Direksi BUMN sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. *RechtsVinding (Media Pembinaan Hukum Nasional)*, 9(3).
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/1.%20Ade%20Irawan%20Taufik.pdf>
- Ari Wuisang. (2015). Transformasi Keuangan Publik Menjadi Keuangan Perdata dalam Pendirian Badan Usaha Milik Negara. (BUMN) oleh Pemerintah. *Pakuan Law Review*, 1(2).
<https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/928>
- Arifin P. Soeria Atmadja. (2009). *Keuangan Publik dalam Persfektif Hukum, Teori, Praktik, dan Kritik*. Rajawali Press.
- Fina Puspita Fitriyanti. (2022). Teori Sumber, Teori Badan Hukum, dan Teori Transformasi Keuangan dalam Menafsirkan Status Hukum Keuangan Negara.,. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398, 1(8).
<https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/9179>
- Firwanda Sandi Pradipta dan Ermania Widjajanti. (2025). Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan BUMN Pasca Revisi UU No 1 Tahun 2025. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(2). <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/431>
- Imaniyati, N. S. (n.d.). *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Graha Ilmu.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*,. Setjen dan Kepaniteraan, MKRI,.
- Peter Mahmud Marzuki. (n.d.). *Metode Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Prananingrum, D. H. (n.d.). Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
<https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/453>
- Rudi Sinaba. (2025). Mengakhiri Korupsi di BUMN : Saatnya Transparansi dalam Pengangkatan Pejabat Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul “Mengakhiri Korupsi di BUMN : Saatnya Transparansi dalam Pengangkatan Pejabat”, Klik untuk baca:
<https://www.kompasiana.com>.
https://www.kompasiana.com/Rudi81564/67d8155ced64150397054062/Mengakhiri%20korupsi-Di-Bumn-Saatnya-Transparansi-Dalam-Pengangkatanpejabat?Page=1&page_images=1.
- Salwa. (2024). peran-bumn-bagi-perekonomian-indonesia. <https://jadibumn.id/peran-bumn-bagi-perekonomian-indonesia/>.